



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 15/06.03/DPMPTSP/XI/2024

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i MELI ASTARI, S.Pd, A.Md.Kes tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan **"PKBM BINA CERIA PEKANBARU"**
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama

Alamat

Nama Perusahaan/Yayasan

Alamat Perusahaan/Yayasan

Kelurahan/Kecamatan

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Kelurahan/Kecamatan

Jenis Pendidikan

Jenis Layanan

Nama Notaris

No. Akte Notaris

Tanggal

: MELI ASTARI, S.Pd, A.Md.Kes

: JL. PERMADI II NO. 04

: **YAYASAN BINCER TERPADU PEKANBARU**

: JL. SATRIA II

: Delima / Binawidya

: **PKBM BINA CERIA PEKANBARU**

: JL. SATRIA II

: Delima / Binawidya

: **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

: **PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C), PENDIDIKAN**

: **KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)**

: **FITRI YANNEDI, SH., M.Kn**

: 06

: 22 April 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 November 2024

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**

AKMAL KHAIRI S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 34/06.06/DPMTSP/XI/2024

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **MELI ASTARI, S.Pd, A.Md.Kes** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM BINA CERIA PEKANBARU"**
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: MELI ASTARI, S.Pd, A.Md.Kes
Alamat	: JL. PERMADI II NO. 04
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN BINCER TERPADU PEKANBARU
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. SATRIA II
Kelurahan/Kecamatan	: Delima / Binawidya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Lembaga	: PKBM BINA CERIA PEKANBARU
Alamat Lembaga	: JL. SATRIA II
Kelurahan/Kecamatan	: Delima / Binawidya
Jenis Pendidikan	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Layanan	: PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C), PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)
Nama Notaris	: FITRI YANNEDI, SH., M.Kn
No. Akte Notaris	: 06
Tanggal	: 22 April 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **12 November 2024** sampai dengan tanggal **12 November 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 November 2024

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004